



**PUTUSAN SELA**  
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wagito Alias Bejo Bin Mangun Semito, Alm.
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun / 28 Januari 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cipta Rasa RT/RW 003/001 Desa Bakti Rasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Wagito Alias Bejo Bin Mangun Semito, Alm. tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu HASANUDDIN, S.H., Dkk, Para Advokat Pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAI BUMI SELATAN, beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Way Urang, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan (Kantor LBH SABU-SEL) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah Nomor: 175/SK/2023/PN Kla tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar dan mempelajari Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar dan mempelajari Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm) pada hari Â Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Parit 8 Desa Berunding Kec. Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau telah melakukan perbuatan apa saja siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 Ayat (1) bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli Tanah Milik Sdr.ARIFIN (Alm) dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang bersertifikat atas nama ARIFIN yang terletak di Paret 8 (delapan) Desa Berunding Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dengan bukti kepemilikan Sdr. ARIFIN (Alm) SHM No. 679 dimana SHM tersebut di serahkan oleh Sdr. ARIFIN kepada Tersangka. Proses jual beli tersebut dilakukan di rumah Sdr. ARIFIN (Alm) yang berada di Wai Sidomukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, dengan disaksikan oleh Sdr. ARIFIN (Alm), Saksi ERNAWATI Binti ARIFIN (Alm), Saksi SUDARMAN Bin HAMNA, Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm) dan Saksi NURDIYONO Bin ANAM. Bahwa pada saat dilakukan jual beli antaraTerdakwa dan Sdr. ARIFIN (Alm) tidak dilakukan pengecekan terhadap objek tanah yang diperjual belikan.
- Pada tahun 2014 Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) membeli bidang tanah seluas 24.070 m2 (dua puluh empat ribu tujuh puluh meter persegi) SHM Nomor 588 An. ARIFIN seharga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi ERNAWATI Binti ARIFIN (anak dari Sdr. ARIFIN (Alm), dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah milik Sdr. ARIFIN (Alm), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul dan sungai, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm), Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik LILIS SURYANI/SUHERLI. Pada saat Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) membeli tanah tersebut, sudah mengetahui bahwa atas bidang tanah tersebut disebrang ada bidang tanah yang dikuasai oleh Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm).
- Pada tahun 2018 Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) mengurus balik nama atas bidang tanah SHM No. 588 tersebut dan pada tanggal 08

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2018 melakukan survei lapangan dan Cek Plot ulang Bersama dengan Saksi RIZKY AMINULLAH HAKIM Bin SUYOTO Selaku Petugas Pengukuran BPN Kabupaten Lampung Selatan (berdasarkan Surat Tugas Nomor: 97.a/ND.200-18.01.200/VI/2022) yang diterbitkan oleh Kantor BPN Lampung Selatan, terhadap bidang tanah yang dimiliki oleh Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) dengan SHM No, 588 tersebut. Adapun hasil dari cek plot tersebut, lokasi bidang tanah yang difungsikan sebagai tambak dengan SHM No. 588 tahun 2000 atas nama Pemegang Hak SHM Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm), tersebut tidak overlapping dan gambar hasil cekplot tersebut sudah ada titik koordinat pada peta menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah benar masuk kedalam bidang tanah SHM No. 588 tahun 2000 an. LILIS SURYANI. Berdasarkan dilakukan survei lapangan dan cek plot tersebut, Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) mengetahui bahwa lokasi tanah yang dimilikinya selama ini ialah tanah yang dikuasai atau digarap oleh Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm).

- Saat SAKSI mengetahui bahwa tanah milik nya sedang dikuasai oleh Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm), saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) menemui Saksi SUNARSO (Kepala Desa Berundung) pada awal bulan Desember tahun 2021 perihal melaporkan bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) dikuasai oleh Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin AMNGUN SEMITO (Alm). Kemudian Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 (dua) kali melalui Saksi SUNARSO (Selaku Kepala Desa Berundung) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Mediasi yang pertama dilakukan di rumah Saksi SUNARSO, namun yang hadir hanya Saksi NURDIYONO Bin ANAM (menantu Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm), terdakwa tidak hadir atas undangan mediasi tersebut. Kemudian upaya yang kedua Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) mendatangi rumah Saksi SUNARSO Bin YANUJI (Alm) kemudian Saksi SUNARSO Bin YANUJI (Alm) menghubungi Terdakwa untuk hadir kembali, namun terdakwa tidak hadir untuk menyelesaikan permasalahan diantara Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) dan Terdakwa. Setelah 2 (dua) kali upaya mediasi tersebut tidak tercapai selanjutnya saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) membuat Surat SOMASI perihal pengosongan atas bidang tanah atau tambak milik Saksi LILIS SURYANI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti SUTOPO (Alm) SHM No. 588 tersebut. Kemudian, Surat SOMASI tersebut dikirimkan kepada Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm) melalui Saksi SAKIRIN Bin SAMIDIN selaku KAUR Pemerintahan Desa Berundung, namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, maka Surat SOMASI tersebut dititipkan kepada Saksi NURDIYONO Bin ANAM (menantu Terdakwa). Namun sampai saat saksi Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) membuat Laporan atas permasalahan tanah tersebut tertanggal 04 Januari 2022 Terdakwa tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah. Atas Tindakan tersebut, maka Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian Resor Lampung Selatan.

- Namun sampai saat ini, Terdakwa tidak memberikan respon dari adanya Surat SOMASI tersebut dan sampai saat ini juga, tanah milik Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) SHM No. 588 tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm). Atas tindakan terdakwa tersebut, maka Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Lampung Selatan.

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm), Saksi LILIS SURYANI Binti SUTOPO (Alm) mengalami kerugian sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Â Terdakwa WAGITO Alias BEJO Bin MANGUN SEMITO (Alm), bersama-sama dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Keberatan secara tertulis berdasarkan keberatan yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **ALASAN KEBERATAN**

Pengajuan Keberatan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya sering dinilai sebagai upaya yang mengada-ada seakan-akan bertujuan untuk mengulur-ulur waktu sidang. Ada pula sementara orang yang menilai bahwa pengajuan keberatan sebagai suatu kebodohan dari Terdakwa atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, karena hal itu dapat memberikan peluang kepada Penuntut Umum untuk memperkuat strategi guna menggolkan Surat Dakwaannya. Terlepas dari segala penilaian yang mengurangi semangat Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan tersebut, kami Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal 156 KUHAP yang memberikan kesempatan bagi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan, tiada lain hanya bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan apabila dalam Surat Dakwaan terdapat kekurangan- kekurangan atau kekeliruan yang bersifat yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela oleh Penasihat Hukumnya dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya di depan Sidang Pengadilan.

Kami yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai positif dan akan memperhatikan dengan serius secara bijak dan obyektif Keberatan kami ini, kami juga tidak akan kecewa bila Saudara Penuntut Umum memanfaatkan Keberatan kami ini untuk mengatur dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mempertahankan Surat Dakwaannya, karena kami berprinsip bahwa Peradilan yang baik, jujur dan adil itu harus ditunjang dengan upaya optimal dari seluruh unsur penegak hukum yang berperan di Pengadilan.

Substansi Keberatan adalah mengenai masalah apakah cukup alasan atau tidak suatu Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum itu ditujukan atau diarahkan kepada Terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat dan kehormatan seperti semua orang. Keberatan pada hakekatnya tidak hanya merupakan suatu keberatan untuk kepentingan si Terdakwa yang didudukkan pada posisi lemah di depan Pengadilan, melainkan merupakan keberatan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan yang lebih luas termasuk untuk kita semua yang ada di ruang sidang ini. Suatu Dakwaan bagi seseorang yang tidak bersalah adalah sama dengan serangan resmi terhadap martabat dan kehormatan manusia pada umumnya. Sehingga apabila ada suatu Keputusan Sela dari Majelis Hakim yang menyatakan suatu Dakwaan Penuntut Umum "Tidak dapat diterima" atau "Batal demi hukum", hal itu pada hakekatnya suatu kemenangan bagi semua penegak hukum di Pengadilan yang bersangkutan, yang berhasil menegakkan martabat dan kehormatan manusia dan kemanusiaan.

Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi tata urutan penyusunan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas, diterima atau tidak diterimanya sebuah dakwaan dan apakah perkara yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan.

Selain itu, walaupun keberatan tersebut tidak diterima, akan tetapi tetap mempunyai makna, yaitu dapat dijadikan sebagai pembuka tabir permasalahan kasus yang tertuang dalam dakwaan tersebut, atau setidaknya sejak awal telah dapat dilihat warna yuridis yang profesional atau tidak dari Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti dan menyimak kasus yang tertuang dalam dakwaan tersebut.

Menurut *M. Yahya Harahap* "Eksepsi dengan alasan dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak tepat, karena apa yang didakwakan merupakan sesuatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan oleh Pengadilan tidak dapat diterima ". Ia memberi contoh konkrit bahwa sebuah dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara Perdata atau perselisihan perdata. Selanjutnya dinyatakan bahwa "Kalau keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum diterima berupa dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, berarti kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perkara tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah diputus berdasarkan putusan dari segi formil.

Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

*" Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan "*

## **Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima karena Dakwaan Obscurum Libelum**

Bahwa Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai ukuran atau kriteria apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu Surat Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal demikian kiranya perlu diperhatikan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat **M. Yahya Harahap** yang menyatakan bahwa keberatan mengenai “Dakwaan tidak dapat diterima” didasarkan pada beberapa alasan hukum antara lain sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, umpamanya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian, padahal barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya.

## Kedua

Bahwa Dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Ketiga

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kadaluwarsa.

## Keempat

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

## Kelima

**Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan perdata.**

## Keenam

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya.

Setelah mempelajari Surat Dakwaan, ketentuan KUHAP Pasal 156 ayat (1) serta pendapat tersebut diatas, kami berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan **sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima dan dakwaan Obscurum Libelum**, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah pentingnya,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah Hukum Perdata.

Pada bagian ini Keberatan yang akan kami kemukakan adalah mengenai dakwaan Jaksa yang tidak jelas alias kabur. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum menunjukkan adanya satu perbuatan tindak pidana melanggar pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang Berbunyi : “ Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah , dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1) .

Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan sekilas kronologis penguasaan tanah oleh terdakwa :

1. Bahwa pada tahun 2011 tanah seluas 2 ha secepat di kontrak oleh terdakwa (bapak Wagito) yang dikontrakan langsung oleh bapak arifin sebagai pemilik tanah tambak tsb.
2. Bahwa pada tahun 2013 tanah tambak tersebut dijual kepada terdakwa (bapak Wagito) sebagai pembeli dengan harga 100 juta dengan kwitansi ditanda tangani dan disaksikan dengan Ernawati selaku anak dan Sudarman selaku rekan terdakwa (bapak Wagito).
3. Bahwa benar tanah tambak tersebut sesuai dengan letak yang ada di kwitansi , bersebelahan dengan tambak lilis dan bagian selatan ada gorong-gorong atau siring .
4. Bahwa arifin mempunyai anak yang bernama Pian dan Ernawati dan ponakan arifin (lilis)
5. Bahwa ketika Arifin meninggal dunia pada sekira tahun 2014
6. Bahwa lilis membuat LP ke Polres dengan ( penyerobotan oleh terdakwa (bapak Wagito) pada tahun 2022 pada bulan januari .
7. Bahwa selama lahan yang diduga direbut oleh Terdakwa tidak pernah di permasalahan oleh pihak ahli waris dari pak arifin sampai dengan dilaporkannya ada dugaan penyerobotan oleh terdakwa (bapak Wagito) .
8. Bahwa anak dari pak arifin mengetahui transaksi jual beli pada objek tersebut . salah satunya ibu Ernawati membubuhkan dalam tanda tangan di kwitansi jual beli .

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Penguasaan objek selama lebih kurang 8 Tahun oleh klien tidak pernah di permasalahan oleh ahli waris.

10. Bahwa transaksi jual beli antara pak arifin dan terdakwa (bapak Wagito) adalah jual beli objek tanah yang di sepakati baik letak / batas-batas sebagaimana di didalam kwitansi tersebut .

11. Bahwa artinya terdakwa (bapak Wagito) bukan membeli surat akan tetapi membeli sebidang tanah yang ditunjukkan oleh alm arifin semasa hidup pada tahun 2013 sesuai kwitansi dan adapun sertifikat hak milik adalah sebagai alas hak terhadap objek yang diserahkan .seandainya pun surat shm tersebut tertukar pada waktu diserahkan pak arifin itu disebabkan oleh karena pak arifin dan ahli waris nya kurang teliti.

12. Bahwa pak Arifin (almarhum) bersama dengan ahli waris kurang terlihi pada waktu penyerahan surat tanah objek perkara aquo yang sudah disepakati.

13. Bahwa sejak awal transaksi tahun 2013 tidak ada niatan jahat dari Terdakwa kami ( Bapak Wagito) . untuk menyerobot , menguasai tanah yang bukan miliknya . semata mata hanya penyerahan surat tanah yang tertukar (dugaan)

14. Bahwa adapun dugaan yang dituduhkan oleh kilen oleh pelapor harus diteliti lebih cermat lagi , hasil ploating dari kantor badan pertanahan , karena fakta dilapangan bentuk gambar SHM , klien sesuai fisik dilapangan . yaitu membujur berbentuk persegi panjang kearah utara ada kemungkinan data ploating oleh pelapor salah objek.

1) Bahwa uraian diatas dalam perkara Aquo pada waktu terjadi kesepakatan dengan Arifin klien menunjuk tanah yang akan dibeli ( objek) kemudian terjadi kesepakatan dan dibuatlah kwitansi pembayaran dan sekaligus penyerahan surat tanah , tidak ada sama sekali niat jahat Terdakwa (bapak Wagito) untuk menyerobot objek perkara Aquo.

2) Bahwa saksi Lilis tidak pernah melakukan permohonan ukur ulang dikantor pertanahan secara resmi hanya melakukan cek plot terhadap objek tanah Aquo .

3) Bahwa berdasarkan uraian krolonogis tersebut diatas terdakwa menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah dengan dasar alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum dan yang duluan menduduki, menguasai dan



melakukan aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah terdakwa, karena itu sangatlah tidak benar apa yang didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

4) Bahwa Perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan lahan sehingga perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindak Pidana melainkan ranah hukum perdata dalam (kewenangan mengadili).

5) Bahwa apabila pelapor terkait permasalahan ini sebaiknya merasa dirinya dirugikan terhadap kepemilikan tanah tersebut silahkan ajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri kalianda , dan karena dakwaan Jaksa menguraikan panjang lebar mengenai bukti kepemilikan sementara Terdakwa juga mempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan terhadap obyek bidang tanah yang sama dimaksud dalam perkara ini, karena itu masalah ini adalah merupakan ranah perkara perdata yang harusnya di proses di peradilan Perdata dan proses perdata terhadap masalah ini .

6) Bahwa hal ini perlu kami utarakan karena yang mengaku saksi korban dalam perkara ini seperti yang diuraikan Jaksa penuntut umum di dalam dakwaanya adalah sebagai pemilik bidang tanah dimaksud yang mempunyai alas hak, demikian juga Terdakwa melakukan aktifitas dan kegiatan diatas bidang tanah dimaksud adalah berdasarkan alas hak yg dimilikinya yang artinya alas hak yang dimiliki saksi korban dan juga yang dimiliki Terdakwa terhadap bidang tanah yang sama di maksud perlu di uji kebenarannya menurut ranah Hukum perdata .

Berdasarkan uraian diatas, maka kami sebagai Penasehat Hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menyatakan dakwaan Jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut **Tidak Dapat Diterima karena Dakwaan Obscurum Libelum dan bahwa yang berwenang memeriksa perkara ini adalah peradilan Perdata.**

## II. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam keberatan ini, maka kami berkesimpulan bahwa semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, tidak jelas dan hukum yang diuraikan tidak tepat, sehingga kami Penasehat Hukum, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla



Negeri Kalianda memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

- 1 Menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa (Bapak Wagito)
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. PERK. PDM – II-10 / KLD/02 /2023 tanggal 25 Pebruari 2023 dengan nomor perkara No. 120/Pid.Sus/2023/PNK/la batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima karena dakwaan Obscurum Libelum;
- 3 Menyatakan bahwa perkara ini adalah menyangkut masalah kepemilikan karena itu yang berwenang menangani perkara ini adalah peradilan Perdata;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam eksepsi pokoknya mendalilkan "**obscurum libelum**".

**PENDAPAT :**

Bahwa dalam tanggapan ini sebelumnya telah diuraikan bentuk-bentuk eksepsi salah satunya adalah Ekseptio Obscure Libelli, dimana bentuk eksepsi ini haruslah didukung oleh ketentuan oleh keputusan peraturan perundang-perundangan, yurisprudensi dan doktrin, bukan didasarkan pada kajian yang bersifat logika, dimana dalam Pokok Eksepsinya Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan Eksepsi hanya berdasarkan logika tanpa dukungan kajian yuridis ilmiah yang tajam dan akurat sedangkan dalam surat dakwaan kami telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) dimana dalam surat dakwaan kami menguraikan unsur-unsurnya pasal yang didakwakan dilanjutkan dengan uraian fakta- fakta perbuatan terdakwa dimana surat dakwaan kami telah tersusun secara sistematis dan kronologis sehingga dari uraian surat dakwaan tersebut tergambar :.

1. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu ?
2. Tindak Pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ?
3. Kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa ?

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu (modus operandi yang digunakan) ?
5. Apa yang dipergunakan, apa yang menjadi sasaran dan apa yang dihasilkan oleh tindak pidana itu ?
6. Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu ?

Serta dalam surat dakwaan kami juga telah menggunakan Bahasa yang sederhana dengan memakai kalimat-kalimat yang efektif, yakni kalimat yang singkat, tetapi mampu menjabarkan semua arti dan makna yang terkandung didalamnya.

Bahwa penasihat Hukum terdakwa juga menguraikan beberapa dalil turunan dari Eksepsinya diantaranya :

- a. Dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, umpamanya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian, padahal barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehingga dalam perbuatan terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya.

## **PENDAPAT :**

Bahwa Penasihat Hukum menggunakan kesimpulan yang tidak mendasar dengan menyebutkan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan kejahatan atau pelanggaran dimana hal tersebut haruslah dibuktikan dipersidangan, serta menyamakan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tindak pidana pencurian yang jelas-jelas berbeda unsur pasal.

- b. Dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **PENDAPAT :**

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyebutkan jika apa yang didakwakan kepada terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana apa yang diuraikan dalam Eksepsi Penasihat Hukum tidak menyebutkan Pengadilan mana yang telah memutus serta bunyi putusannya, sehingga

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa hanya mengada-ada. Dimana Tindak Pidana yang didakwakan terhadap terdakwa sebelumnya telah disidangkan dengan acara pemeriksaan singkat, dimana dalam persidangan tersebut Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor : 1/Pid.S/2023/PN Kla tanggal 15 Maret 2023 dimana dalam Penetapan tersebut mengubah acara pemeriksaan singkat menjadi acara pemeriksaan biasa. **(bukan merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)**

c. Dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa telah lewat waktu atau kadaluarsa.

**PENDAPAT :**

Bahwa dalam Pasal 78 KUHP mengatur tentang daluarsa dimana menyebutkan:

1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Bahwa dalam Pasal 78 KUHP ayat 1 ke-2 menyebutkan kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun, sehingga masa daluarsa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah 6 (enam) Tahun, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Oktober 2018 dan dilaporkan pada tanggal 4 Januari 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

d. Dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

e. Dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan perdata.

## **PENDAPAT :**

Point d dan e telah masuk kedalam materi pokok perkara sehingga hal tersebut tidak perlu kami tanggapi.

f. Dakwaan tidak tepat, karena yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana aduan sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya.

## **PENDAPAT :**

Bahwa yang dimaksud dengan delik aduan suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari orang yang dirugikan, sedangkan dalam tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa yang melaporkan adalah saksi Lilis Suryani pemilik sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 588/Berunding Tahun 2000 atas nama pemegang hak LILIS SURYANI.

Setelah mencermati eksepsi dari Tim penasehat hukum, menurut hemat kami Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-II-10/KLD/02/2023, yang kami bacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dimana suatu dakwaan dinyatakan batal demi hukum apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan salah satu unsur pasal yang didakwakan (baca buku M.Yahya Harahap,Sh, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan Halaman 387 Penerbit Pusataka Kartini,1986, Edisi Kedua). Didalam dakwaan yang telah kami bacakan di muka persidangan telah mencantumkan semua unsur pasal yang didakwaan tersebut secara cemat, jelas dan lengkap dengan uraian perbuatannya. Selebihnya terhadap materi eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa yang menurut kami telah berada diluar lingkup materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 (1) KUHP, kami tidak

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla*



menanggapinya karena menurut kami materi tersebut telah masuk kedalam ruang lingkup materi perkara yang akan kami buktikan dalam persidangan.

Bahwa sudah sangat jelas apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa **WAGITO Alias BEJO Bin MANGUNSUMITRO (Alm)** telah dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang sah, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum sudah memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.

**KESIMPULAN.**

Majelis Hakim yang terhormat,

Tim Penasehat Hukum yang kami hormati,

dan Persidangan yang kami muliakan.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan :

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa **WAGITO Alias BEJO Bin MANGUNSUMITRO (Alm)** di Pengadilan Negeri Kalianda telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.
2. Bahwa keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum telah melampaui lingkup eksepsi karena telah menyangkut materi pokok perkara.

Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa **WAGITO Alias BEJO Bin MANGUNSUMITRO (Alm)** telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai pasal 143 ayat ( 2 ) huruf a dan b KUHP.
2. Menetapkan bahwa keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa **WAGITO Alias BEJO Bin MANGUNSUMITRO (Alm)** tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya serta pendapat atas eksepsi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa "Dalam hal terdakwa atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan ” dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa: ”Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkup Keberatan yang dapat diajukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keberatan Tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Suatu Perkara Pidana;  
Suatu Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili suatu perkara pidana, baik tidak berwenang secara relatif (*vide* Pasal 84 – Pasal 86 KUHAP), maupun tidak berwenang secara absolut (*vide* Pasal 18 jo. Pasal 25 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman);
2. Keberatan Tentang Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima;
3. Keberatan Tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Dakwaan Tidak Dapat Diterima dan Surat Dakwaan Harus Dibatalkan;

Menimbang, bahwa adapun dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Formil

Bahwa Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa; (*vide* Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP); dan

2. Syarat Materiil

Bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan; (*vide* Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP apabila tidak terpenuhi syarat materiil sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Dakwaan harus dinyatakan Batal Demi Hukum, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut harus dipahami bahwa Surat Dakwaan sebagai suatu uraian yang jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai jenis Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima, ternyata undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, namun demikian terdapat doktrin hukum yang dianut dan diterapkan dalam praktik peradilan pidana selama ini yang diantaranya dari M. Yahya Harahap yang memberikan pengertian umum terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung "cacat formal" atau mengandung "kekeliruan beracara" (*error in procedure*). Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, atau keliru susunan / bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum yang salah atau keliru (M.Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 127*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa materi Keberatan tersebut pada pokoknya adalah:

- 1. Tentang Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima, dengan alasan bahwa dakwaan Obscurum Libelum, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum, maupun sasaran dakwaannya,** karena yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, dimana dalam perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya melainkan dakwaan terhadap Terdakwa sesungguhnya merupakan sengketa kepemilikan lahan yang mana pada tahun 2013 tanah tambak tersebut telaj dijual oleh bapak arifin sebagai pemilik kepada Terdakwa sebagai pembeli dengan harga 100 juta dengan kwitansi ditandatangani dan disaksikan oleh Ernawati selaku anak dan Sudarman selaku rekan terdakwa (bapak Wagito), sehingga perkara ini seharusnya menjadi ranah Hukum Perdata dan diperiksa pada peradilan perdata;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi keberatan dan alasan keberatan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan mengenai dakwaan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan sengketa kepemilikan lahan dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada tahun 2013 tanah tambak tersebut telah dijual kepada Terdakwa, sehingga perkara ini seharusnya menjadi ranah Hukum Perdata dan diperiksa pada peradilan perdata, maka menurut Majelis Hakim terhadap alasan tersebut telah memasuki materi pokok perkara terkait pembuktian dan bukan lagi merupakan ruang lingkup dari eksepsi / keberatan dikarenakan alasan tersebut harus diuji kebenarannya terlebih dahulu pada saat pembuktian menggunakan alat bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk barang bukti yang relevan dihadirkan di persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **namun demikian terhadap alasan keberatan Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima dengan alasan bahwa dakwaan Obscurum Libelum karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum, maupun sasaran dakwaannya**, maka dalam konteks tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut dengan mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum yang ternyata berbentuk dakwaan tunggal dimana Terdakwa hanya didakwa dengan satu pasal saja yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (selanjutnya disebut "**Perppu 51/1960**"), yang mana ancaman pidananya hanya berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Pasal 6 ayat (1) huruf a Perppu 51/1960 berbunyi:

*Pasal 6.*

*(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat **dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah )**;*

*a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("KUHP") telah diketahui bahwa acara pemeriksaan terhadap perkara-perkara pidana yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri terdiri dari:

1. Perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam Pasal 152 s/d Pasal 202 KUHP;
2. Perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam Pasal 203 s/d Pasal 204 KUHP; dan
3. Perkara dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 s/d Pasal 216 KUHP;

yang mana telah diatur pula di dalam KUHP mengenai patokan atau kualifikasi dari perkara-perkara pidana mana saja yang harus diperiksa baik dengan acara pemeriksaan biasa, singkat, ataupun cepat, yang mana masing-masing acara pemeriksaan tersebut mempunyai hukum acara yang berbeda-beda yang tentunya berkaitan dengan hak-hak hukum baik dari pihak penuntut umum maupun terdakwa, termasuk diantaranya mengenai upaya hukum seperti yang diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang mana terdakwa dapat memintakan banding, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim setiap perkara pidana harus diperiksa dan diadili menurut jenis dan kualifikasinya sesuai dengan hukum acara pemeriksaannya masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, dikaitkan dengan Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam hal ini merujuk pada Bagian Keenam tentang Acara Pemeriksaan Cepat pada Paragraf 1 mengenai Tindak Pidana Ringan pada Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang selengkapanya berbunyi:

## **Bagian Keenam**

### **Acara Pemeriksaan Cepat**

#### **Paragraf 1**

#### **Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan**

#### **Pasal 205**

**(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang telah mengatur jenis-jenis perkara yang harus diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat yaitu diantaranya adalah perkara pidana yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan, dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sementara itu, dalam hal ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perppu 51/1960 yang ternyata ancaman pidananya hanya berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun bila mencermati uraian surat dakwaan dan uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal dengan tegas uraian surat dakwaan tersebut dengan mendalilkan bahwa bidang tanah yang telah dikuasai oleh Terdakwa tersebut telah dijual kepada Terdakwa pada tahun 2013 sehingga tidak ada unsur melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim dikarenakan adanya sangkalan dari Terdakwa maka sesungguhnya perkara ini sifat pembuktiannya tidak seringan atau tidak sesederhana itu, akan tetapi hal tersebut perlu dikembalikan pada ketentuan undang-undang yang secara formil telah mengatur secara tegas bahwa untuk perkara yang didakwakan dengan pasal yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan, dan/atau denda tidak lebih dari Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah) adalah diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman pada satu-satunya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut hanya berupa kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), maka perkara dengan bentuk dakwaan ini termasuk ke dalam kualifikasi perkara tindak pidana ringan yang seharusnya diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 s/d Pasal 216 KUHP, akan tetapi Penuntut Umum dalam hal ini melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara pidana tersebut ke Pengadilan Negeri sebagai perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam hal ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No.533 K/Pid/1983 tertanggal 11 Januari 1984, yang diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya bahwa terdapat peristiwa seorang terdakwa didakwa melakukan kesalahan karena kurang hati-hati sewaktu mengendarai sebuah sedan yang sedang beriringan dengan kendaraan truk gandengan, telah mendahului truk gandengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan truk mengalami kerusakan (melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang L. jo. Pasal 5 ayat (1), a PLL). Terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan putusannya tanggal 8 Maret 1982 No. 22/1982 telah memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan mempergunakan proses pemeriksaan “acara singkat”, padahal kalau melihat jenis dan kualitas perkaranya semestinya diperiksa dengan acara cepat sesuai dengan apa yang diatur dalam Bagian Keenam Bab XVI. Dalam tingkat kasasi, pemeriksaan dan putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas alasan pertimbangan, antara lain:

- Perkara tersebut adalah perkara yang menurut ketentuan Pasal 211 KUHAP seharusnya diperiksa dengan acara cepat;
- Akan tetapi ternyata hakim Pengadilan Negeri telah memeriksanya dengan acara pemeriksaan singkat tanpa memenuhi ketentuan Pasal 204 KUHAP yakni menanyakan terlebih dahulu persetujuan terdakwa apakah perkara itu diperiksa dengan acara singkat;
- Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perkara ini karena tidak sah, harus dibatalkan dan memerintahkan pengadilan tersebut untuk mengulang kembali pemeriksaan dengan acara cepat dan kemudian mengadili perkaranya.

(M.Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 433);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam konteks keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dakwaan kabur karena tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk tunggal dengan ancaman pidananya termasuk pada tindak pidana ringan ini seharusnya dilimpahkan, diperiksa, dan diadili dengan acara pemeriksaan cepat sesuai dengan Pasal 205 ayat (1) KUHAP, tetapi Penuntut Umum melimpahkannya dengan acara pemeriksaan biasa, sehingga **Dakwaan Penuntut Umum ini menjadi kabur atau tidak jelas mengenai dasar hukumnya, termasuk diantaranya dasar hukum pemeriksaannya, yang mana bila Penuntut Umum memang hendak melimpahkan dengan acara biasa seharusnya juga mencermati terkait sasaran dan/atau bentuk dakwaannya dengan pasal yang bisa didakwakan dan diperiksa sesuai dengan hukum acara pemeriksaan biasa;**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam doktrin hukumnya sebagaimana diuraikan di awal bahwa eksepsi dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung "cacat formal" atau mengandung "kekeliruan beracara" (*error in procedure*), yang bisa cacat mengenai orang yang didakwa, atau keliru susunan / bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum, yang mana Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal dalam perkara ini dengan ancaman pidananya termasuk tindak pidana ringan adalah tidak sesuai dengan tata cara pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana ketentuan undang-undang, dalam arti terdapat kekeliruan beracara (*error in procedure*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga dalam hal ini memperhatikan doktrin hukum dari Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. yang dalam bukunya berjudul Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan pada halaman 230 yang menyadur pendapat Lilik Mulyadi yang menjabarkan bahwa secara konkret peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dimaksudkan supaya Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, dan Terdakwa memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya;

Menimbang, bahwa **oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dimana Terdakwa berhak untuk segera memperoleh kepastian hukum terkait proses hukum yang dihadapinya,** maka Eksepsi / Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam konteks Dakwaan Tidak Dapat Diterima sebagaimana diuraikan di atas adalah cukup beralasan dan dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup alasan untuk menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 205, Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-II-10/KLD/02/2023 tanggal 24 Januari 2023 tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)